



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT BANK BTPN SYARIAH TBK
DENGAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
SUPPORTING TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : PKS 119/FBPD/V/2025

Nomor : B-1904.45/Un.02/HK.07.00/05/2025

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-05-2025), bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh dan antara:

1. **PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara SMBC Lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav 5.5-5.6 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Hendrianto** dan **Raden Ariyo Putro**, masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Financing Business Planning Support & DAYA Head dan HC Organizational Effectiveness Head berdasarkan Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 25 Oktober 2021 dan Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 15 Januari 2025, oleh karenanya sah bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**");
2. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Sleman dan beralamat di Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Noorhaidi, S. Ag., M. Ag., M.A., Ph. D**, dalam jabatannya sebagai Rektor berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah nasional, yang selain menjalankan fungsi bisnis juga memiliki misi untuk berpartisipasi memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan melalui program pemberdayaan yang disebut Daya;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk menjalin kerja sama dalam sebuah program pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut telah setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Bersama**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama: / Paraf Pihak Kedua:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam upaya peningkatan kualitas serta menunjang pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Program berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam program magang untuk mahasiswa PIHAK KEDUA.
2. Kegiatan penelitian bersama dengan responden nasabah PIHAK PERTAMA yang telah memberikan persetujuan secara sukarela untuk mengikuti penelitian.
3. Kegiatan pendampingan nasabah PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada bidang kewirausahaan, pengelolaan keuangan, *online marketing*, kesehatan atau bidang lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
4. Kerja sama layanan perbankan.
5. Program lainnya yang akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 5 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data, informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sepanjang pertukaran data/informasi tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak Pertama: / Paraf Pihak Kedua:

2. Kecuali dengan rangka pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi dan keterangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
3. Kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi dan keterangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. **"Peraturan Pelindungan Data Pribadi"** adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia baik yang ada sekarang hingga yang ada di kemudian hari mengenai pelindungan data pribadi termasuk namun tidak terbatas kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. **"Data Pribadi"** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik.
3. Dalam hal PIHAK pemberi Data Pribadi akan memberikan akses ke Data Pribadi berdasarkan atau sehubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini dan peraturan yang berlaku, jika diminta secara wajar secara tertulis oleh PIHAK penerima Data Pribadi dengan menyebutkan daftar Data Pribadi yang diperlukan untuk tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
4. PIHAK penerima Data Pribadi wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Data Pribadi yang disimpannya dilindungi dari penyalahgunaan, gangguan, kehilangan, akses tanpa izin, modifikasi tanpa izin, dan pengungkapan tanpa izin.
5. Dalam hal salah satu PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut **"Prosesor Data Pribadi"**) dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka salah satu PIHAK tersebut wajib mematuhi Peraturan Pelindungan Data Pribadi dan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi.
6. Salah satu PIHAK yang bertindak sebagai Prosesor Data Pribadi harus melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan dan aktivitas pemrosesan yang mana harus dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau kerusakan Data Pribadi sesuai dengan standar yang berlaku dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi.
7. Segala tanggung jawab atas pemenuhan kepatuhan Peraturan Pelindungan Data Pribadi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini melekat bagi PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak Pertama: / Paraf Pihak Kedua:

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan 05 Mei 2030 dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama akan diakhiri.
3. Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagai mana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
3. Segala ketentuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang sudah diatur maupun akan ditentukan kemudian tunduk pada ketentuan hukum negara Republik Indonesia.
4. Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau email kepada alamat-alamat di bawah ini:
 - a. **PIHAK PERTAMA:**
PT Bank BTPN Syariah Tbk
u.p. : Divisi Daya
Alamat : Menara SMBC Lantai 12 CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6 Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 30026400
Email : vinidaru.perdana@btpnsyariah.com
 - b. **PIHAK KEDUA:**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
u.p. : Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Paraf Pihak Pertama:  / Paraf Pihak Kedua:

Telepon : 0274 589621, 0274 512474
Faksimili : 0274 586117
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

2. Surat/pemberitahuan/email dianggap telah diterima:
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat;
 - b. Pada tanggal email itu dikirimkan dan tidak terdapat email respon balik dari sistem elektronik yang menyatakan bahwa email tersebut *bouncing*/tidak masuk ke alamat email penerima; atau
 - c. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing PIHAK dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing PIHAK di bagian penerimaan surat.
3. Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan sudah harus diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh PIHAK lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan dibuat diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setelah ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-masing PIHAK dan dibubuhi cap perusahaan masing-masing PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-masing PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA PT BANK BTPN SYARIAH TBK



Hendrianto
Financing Business Planning
Support & DAYA Head

Raden Ariyo Putro
HC Organizational
Effectiveness Head

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph. D
Rektor

Paraf Pihak Pertama: / Paraf Pihak Kedua: